Pasal 43 Yudisium dan Wisuda

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penentuan Indek Lulusan Terbaik tingkat Fakultas dan Universitas dilakukan dengan pembagian antara Indek Prestasi Kumulatif dan Lama Studi (bulan).
- (3) Setiap mahasiswa yang telah diyudisium wajib mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.